

Kepentingan Ekonomi Nasional Kerja Sama Bilateral Indonesia - Amerika Serikat (Studi Agreement on Reciprocal Trade)

Amiliya Safira¹, Nonik Wahyu Ningsih², Regita Ayu Cahyani³

¹²³Universitas Narotama

E-mail: ameliasafira66@gmail.com

Article History:

Received: 05 Juli 2026

Revised: 17 Juli 2026

Accepted: 23 Juli 2026

Keywords: ART Indonesia-AS, Kepentingan Ekonomi Nasional, Perlindungan Perdagangan, Yuridis Normatif, Safeguard Clause.

Abstract: Perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjanjikan peningkatan akses pasar, namun menimbulkan tantangan terhadap kepentingan ekonomi nasional Indonesia. Penelitian ini menganalisis upaya perlindungan kepentingan tersebut secara normatif, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji hierarki norma internasional (GATT 1994) dan nasional (UUD 1945 Pasal 33). Hasil menunjukkan bahwa klausul safeguard, anti-dumping, dan pengecualian keamanan nasional dalam ART selaras dengan prinsip konstitusional, meskipun memerlukan penguatan implementasi domestik melalui regulasi turunan. Rekomendasi mencakup penguatan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi lanjutan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi perdagangan, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi dilema antara liberalisasi pasar dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional. *Agreement on Reciprocal Trade (ART)*, yang dinegosiasikan sejak 2025 sebagai respons terhadap ketegangan rantai pasok global, bertujuan memperluas akses ekspor komoditas Indonesia seperti nikel dan tekstil ke pasar AS, sambil membuka impor barang teknologi tinggi. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif hingga nol persen pada sejumlah produk Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi perjanjian, dibentuk *Council of Trade and Investment* sebagai forum resmi untuk membahas dan mengkoordinasikan isu perdagangan, investasi, serta keseimbangan neraca dagang Indonesia–Amerika Serikat secara berkelanjutan.

Dalam kesepakatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam dokumen *Agreement On Reciprocal Trade* terdapat 1.819 pos tarif produk yang memperoleh tarif 0 persen. Mencakup berbagai produk pertanian dan industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, serta komponen pesawat terbang. Produk tekstil dan apparel Indonesia juga mendapatkan tarif nol persen melalui mekanisme tarif rate quota (TRQ) (PEREKONOMIAN & REPUBLIK INDONESIA, 2026).

Di sisi lain, Indonesia memberikan tarif nol persen bagi sejumlah produk pertanian Amerika Serikat, seperti gandum dan kedelai, guna menjaga stabilitas pasokan bahan baku, menekan biaya produksi, serta mendukung industri pengolahan dalam negeri dan hilirisasi industri strategis nasional.

Pada sektor ekonomi digital, kedua negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk atas transaksi elektronik serta mendukung moratorium permanen bea masuk transmisi elektronik di

World Trade Organization. Indonesia juga mendorong pengaturan transfer data lintas batas secara terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dengan tetap menjamin perlindungan data konsumen. Perjanjian Perdagangan Timbal Balik ini akan mulai berlaku 90 hari setelah seluruh proses hukum diselesaikan oleh kedua negara, termasuk konsultasi Pemerintah Republik Indonesia dengan DPR RI, dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan tertulis Bersama (PEREKONOMIAN & REPUBLIK INDONESIA, 2026). Perjanjian ini berbeda dari perjanjian bilateral lainnya karena secara khusus berfokus pada kerja sama perdagangan tanpa mencakup isu non-ekonomi seperti pertahanan atau geopolitik.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2024), neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat menunjukkan surplus, namun tetap diperlukan strategi perlindungan untuk menjaga keberlanjutan industri domestik di tengah tekanan liberalisasi perdagangan.

Dalam perkembangan literatur hukum perdagangan internasional, kajian mengenai perjanjian bilateral umumnya menitikberatkan pada aspek liberalisasi dan peningkatan efisiensi ekonomi, namun masih relatif terbatas dalam membahas secara komprehensif mengenai ruang kebijakan (policy space) negara berkembang dalam mempertahankan kepentingan ekonomi nasional. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung menempatkan instrumen perlindungan seperti safeguard dan anti-dumping sebagai mekanisme korektif semata, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka konstitusional dan kepentingan strategis nasional yang bersifat jangka panjang. (Akbar, 2025) memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa kebijakan *safeguard* dan *anti-dumping* di Indonesia, meskipun telah memiliki landasan hukum yang memadai melalui PP No. 34 Tahun 2011, faktanya masih menghadapi hambatan serius dalam implementasi akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dan lambatnya proses investigasi (Akbar, 2025).

Di sisi lain, dinamika perdagangan global menunjukkan adanya pergeseran dari multilateralisme menuju bilateralism dan regionalism yang semakin kompleks, sehingga menciptakan tantangan baru bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam menyeimbangkan komitmen internasional dengan kebutuhan domestik (Meitty Josephin Balontia, 2025). Agreement on Reciprocal Trade (ART) sebagai bentuk perjanjian bilateral yang relatif baru menghadirkan karakteristik khusus, yaitu kombinasi antara liberalisasi tarif yang agresif dengan fleksibilitas instrumen perlindungan yang bersifat terbatas dan sangat bergantung pada kapasitas institusional negara (Sartono, 2018). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Indonesia masih memiliki ruang untuk menjalankan kebijakan protektif tanpa melanggar komitmen internasional yang telah disepakati.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai dimensi hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat dari sudut pandang yang beragam, sehingga memberikan landasan komparatif yang relevan bagi penelitian ini. Dinamika hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat tidak hanya bercorak ekonomi-perdagangan, melainkan juga mencakup dimensi budaya dan geopolitik yang saling berkelindan. Dalam konteks *soft diplomacy*, kerja sama kebudayaan terbukti mampu menjadi jembatan efektif dalam mempererat relasi bilateral sekaligus mendukung kepentingan ekonomi nasional (Ardiansya, 2022). Pada tataran komoditas, Indonesia memanfaatkan keunggulan komparatifnya melalui ekspor produk perkebunan seperti kopi sebagai instrumen penguatan hubungan dagang dengan AS (Tarigan & Ardhaneswari, 2023). Namun di tengah melemahnya pengaruh AS dan menguatnya posisi Tiongkok, Indonesia mengadopsi strategi *hedging* guna menjaga keseimbangan relasi dengan kedua kekuatan besar tanpa mengorbankan otonomi kebijakan domestik (Andrena, 2025).

.....

Lebih lanjut, penelitian mengenai hubungan antara hukum perdagangan internasional dan hukum nasional di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif-deskriptif, yang berfokus pada kesesuaian formal antara perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan implementatif, khususnya terkait efektivitas instrumen hukum dalam melindungi industri domestik di tengah tekanan liberalisasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya mengkaji keselarasan norma, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma tersebut beroperasi dalam praktik serta sejauh mana mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan global dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak hanya sebagai instrumen hukum perdagangan internasional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang harus selaras dengan prinsip konstitusi ekonomi Indonesia. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif dengan pendekatan fungsional terhadap indikator kepentingan ekonomi nasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam konteks perdagangan bilateral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: bagaimana pengaturan perlindungan kepentingan ekonomi nasional dalam *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* antara Indonesia dan Amerika Serikat, bagaimana kesesuaian klausul dalam ART dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperkuat perlindungan kepentingan ekonomi nasional dalam implementasi perjanjian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan kepentingan ekonomi nasional dalam ART, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum internasional dan konstitusi Indonesia, serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hukum bagi kepentingan ekonomi nasional.

Pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada pendekatan yuridis normatif, tetapi juga menggunakan beberapa pendekatan pelengkap guna memperkaya analisis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum yang relevan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, serta ketentuan dalam kerangka World Trade Organization (WTO), khususnya GATT 1994 dan perjanjian terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan hierarki norma hukum yang mengatur perlindungan kepentingan ekonomi nasional.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti kepentingan ekonomi nasional, perlindungan perdagangan, serta keseimbangan antara liberalisasi dan proteksionisme. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah doktrin-doktrin hukum dan teori yang berkembang dalam literatur hukum ekonomi internasional, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menilai posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bilateral.

Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach) digunakan secara terbatas untuk membandingkan praktik perlindungan perdagangan dalam perjanjian internasional lainnya, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola umum serta perbedaan pengaturan yang dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi efektivitas ketentuan dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, dokumen resmi perjanjian internasional, serta ketentuan WTO yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

.....

perdagangan internasional dan perlindungan ekonomi nasional. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan, kesesuaian, dan potensi ketidaksesuaian antara hukum internasional dan hukum nasional.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan harmonisasi hukum untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam ART dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi. Analisis harmonisasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sinkronisasi vertikal (antara norma internasional dan nasional) serta sinkronisasi horizontal (antar peraturan dalam sistem hukum nasional), sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai posisi dan efektivitas instrumen perlindungan dalam praktik.

METODE PENELITIAN

Metode adalah jalan atau cara mencapai atau mendapatkan ilmu, sebagai pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder (peraturan, dokumen ART, literatur) dan analisis kualitatif berbasis konsep harmonisasi norma (internasional-nasional). Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai kesesuaian norma hukum internasional dan nasional dalam perlindungan kepentingan ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Kepentingan Ekonomi Nasional dalam ART

Kepentingan ekonomi nasional secara operasional didefinisikan sebagai prioritas strategis negara untuk memastikan kelangsungan hidup ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan ketahanan terhadap ancaman eksternal, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 (memajukan kesejahteraan umum) dan Pasal 33 (perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan). Konsep ini bersifat dinamis, diukur melalui indikator kuantitatif-kualitatif yang mencerminkan vital interests seperti stabilitas makroekonomi, perlindungan industri domestik, dan keseimbangan neraca pembayaran, dengan logika ilmiah berbasis kerangka vital-major-peripheral interests. Dalam konteks yang lebih luas, kepentingan nasional bukan sekadar konsep abstrak, melainkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan suatu negara berdaulat dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan pertimbangan lingkungan eksternal, yang mencakup dimensi pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi (Prasetyo, 2021).

Perlindungan kepentingan ekonomi nasional dalam *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat tercermin dalam pengaturan liberalisasi tarif yang diimbangi dengan instrumen perlindungan perdagangan. Penurunan tarif hingga nol persen terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti tekstil, karet, dan produk berbasis sumber daya alam membuka peluang peningkatan ekspor, namun juga meningkatkan risiko lonjakan impor yang dapat menekan industri domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2024 mencapai sekitar USD 27 miliar, sementara impor dari Amerika Serikat berada pada kisaran USD 12–13 miliar, yang menunjukkan adanya

.....

ketergantungan pada pasar ekspor tertentu sekaligus potensi tekanan pada sektor domestik tertentu (*Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024*). Dalam sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, peningkatan impor bahan baku dan produk jadi dapat berdampak pada penurunan daya saing industri lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Liberalisasi perdagangan tanpa kesiapan industri domestik berpotensi menurunkan daya saing sektor manufaktur nasional (Putra, 2021).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Rachel & Mogi, 2025) yang menegaskan bahwa kenaikan tarif impor AS sebesar 32% terhadap produk Indonesia khususnya sektor tekstil berpotensi menurunkan volume ekspor secara signifikan, memicu pemutusan hubungan kerja massal, serta melemahkan nilai tukar rupiah akibat tekanan *inflasi impor* yang tidak terkendali. (Rachel & Mogi, 2025). Studi tersebut menekankan pentingnya intervensi negara melalui kebijakan protektif yang proporsional dalam menjaga keseimbangan pasar domestik. Dalam konteks tersebut, keberadaan instrumen seperti *safeguard measures* menjadi penting untuk menjaga stabilitas industri dalam negeri. Studi oleh (Sari dan Prasetyo, 2021) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perlindungan perdagangan di Indonesia memiliki peran signifikan dalam menahan dampak negatif liberalisasi terhadap industri manufaktur domestik, khususnya dalam menghadapi tekanan impor.

Secara operasional, kepentingan ekonomi nasional bukan sekadar abstraksi normatif, melainkan fungsi measurable yang diwujudkan dalam kebijakan protektif seperti safeguard, anti-dumping, dan local content requirements (LCR). Ini mencakup: (1) survival needs (keamanan pangan/energi), (2) welfare enhancement (pertumbuhan inklusif), dan (3) resilience building (diversifikasi dari komoditas rentan seperti sawit/batu bara). Dalam konteks perdagangan (misalnya ART Indonesia-AS), operasionalisasinya adalah menjaga policy space agar impor tidak menggerus daya saing industri nasional (Sukasada, 2019). Pada aspek perlindungan, pemerintah menggunakan indikator berikut sebagai ukuran efektivitas, diukur melalui data BPS, Kementerian Perdagangan, dan Bank Indonesia:

Indikator	Definisi Operasional	Target Perlindungan	Sumber Pengukuran
Surplus Neraca Perdagangan	Selisih ekspor-impor >0 (target USD 30-40 miliar/tahun)	Lindungi dari defisit kronis akibat impor murah	BPS, BI ^[3]
Pertumbuhan Sektor Manufaktur	Kontribusi >20% PDB, PMI >50 (ekspansi)	Cegah deindustrialisasi dini	BI, Kemenperin ^[4]
Tingkat Pengangguran Terbuka	<5%, prioritas lapangan kerja formal	Lindungi pekerja dari displaced imports	BPS ^[1]
Cadangan Devisa	>USD 140 miliar (6-7 bulan impor)	Stabilkan rupiah dari tekanan eksternal	BI ^[3]
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	>100 (optimis), fokus kelas menengah	Jaga daya beli domestik	BI ^[5]
Ruang Fiskal (Defisit APBN)	<3% PDB, rasio utang <40% PDB	Hindari beban utang dari proteksi berlebih	Kemenkeu ^[4]

Pengukuran operasional ini memungkinkan analisis ekonometrik (misalnya regresi Granger causality antara safeguard dan surplus neraca), membuktikan bahwa kepentingan nasional terlindungi jika indikator mencapai threshold vital (surplus >USD 30 miliar).

B. Kesesuaian Klausul ART dengan Hukum Internasional dan Nasional

Klausul safeguard dalam ART pada prinsipnya sejalan dengan Pasal XIX GATT 1994 yang memberikan ruang bagi negara untuk mengambil tindakan perlindungan sementara terhadap industri domestik akibat lonjakan impor (World Trade Organization, 1994). Selain itu, ketentuan anti-dumping dalam ART juga mengacu pada Agreement on Anti-Dumping WTO yang bertujuan menjaga persaingan usaha yang adil.

Dalam konteks yang lebih luas, mekanisme perlindungan dalam WTO tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kompromi antara liberalisasi dan proteksionisme. Instrumen seperti safeguard dan anti-dumping sering digunakan sebagai alat penyesuaian domestik terhadap tekanan globalisasi perdagangan (Mitchell & Voon, 2020). Namun, dalam praktiknya, efektivitas instrumen tersebut sangat bergantung pada kesiapan institusi nasional. Penelitian oleh Rahmawati (2022) menegaskan bahwa implementasi kebijakan anti-dumping di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal pembuktian kerugian industri domestik dan keterbatasan kapasitas investigasi, sehingga seringkali kurang optimal dalam melindungi pelaku usaha dalam negeri.

Dalam perspektif yang lebih kritis, kesesuaian antara klausul dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan ketentuan hukum internasional dan nasional tidak dapat hanya dinilai secara formalistik melalui pendekatan keselarasan norma, melainkan perlu dianalisis melalui potensi konflik norma (norm conflict) dan ketegangan antara kewajiban internasional dengan kedaulatan regulasi domestik. Dalam konteks ini, terdapat kemungkinan terjadinya konflik antara prinsip liberalisasi perdagangan yang diusung oleh WTO dengan mandat konstitusional Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan peran negara

dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Konflik tersebut tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan seringkali muncul dalam bentuk pembatasan ruang kebijakan (*policy space*) negara. Meskipun secara normatif WTO memberikan fleksibilitas melalui instrumen seperti safeguard, anti-dumping, dan pengecualian keamanan nasional, dalam praktiknya penggunaan instrumen tersebut dibatasi oleh prosedur yang kompleks, standar pembuktian yang tinggi, serta potensi sengketa di tingkat internasional. Hal ini menciptakan situasi di mana negara secara hukum memiliki hak untuk melindungi industri domestik, tetapi secara faktual menghadapi hambatan dalam mengimplementasikannya secara efektif (WordPress.com weblog, 2025).

Lebih lanjut, dalam kerangka teori harmonisasi hukum, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak selalu bersifat hierarkis, melainkan interdependen. Oleh karena itu, kesesuaian antara ART dengan hukum nasional Indonesia harus dilihat sebagai proses dinamis yang melibatkan adaptasi, reinterpretasi, dan bahkan resistensi terhadap norma internasional yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai penerima norma (*rule taker*), tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi pembentuk norma (*rule maker*) melalui negosiasi ulang dan penguatan posisi tawar dalam forum bilateral maupun multilateral. Dari perspektif hukum perjanjian internasional, (Mardiyanto, 2023) mengingatkan bahwa proses pengesahan perjanjian internasional melalui Keputusan Presiden semata tanpa persetujuan DPR dalam bentuk undang-undang berpotensi inkonstitusional berdasarkan Pasal 11 UUD NRI 1945, yang sekaligus melemahkan legitimasi domestik dari perjanjian bilateral tersebut (Mardiyanto, 2023).

Dari sudut pandang hukum ekonomi internasional, kondisi tersebut mencerminkan adanya *asymmetry of power* antara negara maju dan negara berkembang. Amerika Serikat, sebagai mitra dalam ART, memiliki kapasitas ekonomi, teknologi, dan institusional yang lebih kuat, sehingga berpotensi mempengaruhi desain dan implementasi klausul perjanjian. Akibatnya, meskipun secara tekstual klausul perlindungan seperti safeguard dan anti-dumping tersedia, efektivitasnya dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional Indonesia sangat bergantung pada kemampuan domestik dalam mengoperasionalkan instrumen tersebut (rmol.id logo, 2026).

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa interpretasi terhadap klausul-klausul dalam ART juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran (*interpretative divergence*), khususnya terkait dengan konsep-konsep yang bersifat terbuka seperti “kepentingan nasional”, “keamanan nasional”, dan “kerugian serius terhadap industri domestik”. Ketidakjelasan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat untuk mempersempit ruang interpretasi negara berkembang, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia.

Oleh karena itu, analisis kesesuaian klausul ART tidak cukup berhenti pada kesimpulan bahwa perjanjian tersebut “tidak bertentangan” dengan hukum internasional dan nasional, tetapi harus dilanjutkan pada evaluasi kritis mengenai sejauh mana kesesuaian tersebut benar-benar memberikan perlindungan yang substantif bagi kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, kesesuaian normatif harus dibedakan dari efektivitas implementatif, karena suatu norma yang selaras secara hukum belum tentu mampu berfungsi secara optimal dalam praktik. (Handono et al., 2026) mempertegas bahwa meskipun ART secara formal mengadopsi prinsip *most favoured nation* dan *national treatment*, perjanjian ini cenderung kurang mengakomodasi prinsip *special and differential treatment* sebagaimana tersedia dalam kerangka WTO dan RCEP, sehingga ketimpangan struktural antara Indonesia dan AS tetap berlangsung dalam tataran implementatif (Handono et al., 2026).

.....

Secara ilmiah, kesimpulan yang paling tepat adalah bahwa kebijakan ini bukan gagal, dikatakan sempurna juga tidak sebab segalanya masih belum optimal. Menjadi efektif sebagai instrumen korektif, namun belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen perlindungan industri nasional karena masih ada kesenjangan antara norma dan praktik, terutama pada aspek kecepatan investigasi, akses data, pengawasan pasca-penetapan, dan pengaturan anti-*circumvention*. Karena itu, dalam konteks penelitian hukum, fokus analisis sebaiknya tidak berhenti pada “ada atau tidaknya regulasi”, melainkan pada “seberapa jauh regulasi itu bekerja dalam struktur pasar domestik yang nyata”. Antara fungsi perlindungan sementara dan fungsi pemulihan daya saing industri; keduanya belum selalu tercapai secara serempak. Dalam konteks domestik, ada beberapa perbedaan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, anti-dumping lebih berorientasi pada praktik perdagangan tidak adil yang menimbulkan kerugian nyata, sedangkan safeguard lebih bersifat darurat untuk mengatasi lonjakan impor yang legal tetapi merugikan industri domestik. Kedua, efektivitas anti-dumping sangat bergantung pada kualitas pembuktian teknis KADI, sementara safeguard cenderung lebih luas ruang kebijakannya tetapi tetap harus dijalankan secara proporsional agar tidak berubah menjadi proteksionisme terselubung.

Dalam perspektif hukum nasional, implementasi ART harus tetap mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan penguasaan negara atas sektor strategis dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat. Secara desain hukum, Indonesia telah mengadopsi prinsip pokok WTO Anti-Dumping Agreement, yakni adanya pembuktian dumping, kerugian material, dan hubungan kausal sebelum BMAD dijatuhkan. PP No. 34 Tahun 2011 juga menyediakan dasar bagi tindakan anti-dumping, imbalan, dan pengamanan perdagangan, sehingga dari sisi legal-formal, instrumen ini memang tersedia dan legitimate. Klausul national security exception juga memberikan fleksibilitas bagi negara untuk melindungi kepentingan strategis, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur secara jelas. Secara yuridis mungkin memang benar bahwa perjanjian ini sesuai dengan dasar hukum dan prosedurnya sudah tersedia dalam WTO. Dari tingkat kepraktisan, memang belum sepenuhnya sebab masih banyak hambatan saat mengimplementasikannya serta banyak celah menghindari. penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan anti-dumping Indonesia mampu melindungi industri tertentu, terutama sektor baja, tetapi belum konsisten menutup celah pasar karena impor masih dapat meningkat setelah pengenaan bea. Temuan pentingnya adalah adanya indikasi kuat bahwa *circumvention* membuat tindakan anti-dumping menjadi kurang efektif, sehingga perlindungan yang diharapkan tidak selalu tercapai. The following main headings should be provided in the manuscript while preparing. The separation between main headings, sub-headings, and sub-subheadings should be numbered in the manuscript with the following example:

C. Dampak terhadap Industri Domestik dan Upaya Penguatan Perlindungan

a) Dampak terhadap Industri Domestik

Dampak liberalisasi perdagangan dalam kerangka ART tidak hanya terlihat pada aspek makro seperti neraca perdagangan, tetapi juga pada struktur industri domestik. Sektor-sektor seperti pertanian dan industri pengolahan berpotensi menghadapi tekanan akibat masuknya produk impor dengan harga lebih kompetitif, khususnya dari Amerika Serikat yang memiliki keunggulan teknologi dan efisiensi produksi.

Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan tanpa penguatan struktur industri nasional dapat memperlebar ketimpangan ekonomi dan meningkatkan ketergantungan terhadap impor (Wibowo, 2022). Kondisi serupa dikonfirmasi oleh (Nurhamidah, 2023) yang menemukan bahwa peningkatan investasi dan pendapatan daerah secara simultan justru memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas

lingkungan hidup, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi regulasi protektif berpotensi memicu degradasi struktural jangka panjang (Nurhamidah, 2023). Oleh karena itu, kebijakan perdagangan harus diintegrasikan dengan strategi pembangunan industri nasional yang berkelanjutan. Sebagai contoh, impor kedelai dan gandum dari Amerika Serikat yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berkontribusi terhadap ketergantungan bahan baku impor bagi industri pangan nasional.

Di sisi lain, industri berbasis ekspor seperti tekstil dan alas kaki memperoleh manfaat dari peningkatan akses pasar, namun tetap menghadapi tantangan persaingan global (*Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024*). Pada Pasal 9.1 AS memberikan de minimis rule bagi negara berkembang, yakni pengecualian safeguard terhadap impor dari negara tersebut jika volumenya di bawah 9% dari total impor (atau 3% untuk kumulatif). Namun, AS tidak mendefinisikan secara eksplisit "developing country", sehingga menciptakan ambiguitas interpretatif yang dimanfaatkan oleh negara maju.¹ Di Indonesia, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa bilateral, seperti klaim dari mitra dagang yang menolak status "developing" Indonesia berdasarkan kriteria subyektif (misalnya GNI per capita atau ketergantungan ekspor), yang bertentangan dengan self-designation WTO. (*Achmad Ferry Kusuma Wardana, SH, MA., 2023*) Implikasi hukumnya adalah risiko non-compliance domestik, di mana KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) kesulitan menerapkan pengecualian ini secara konsisten, berpotensi memicu Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

Lebih lanjut, perjanjian ART berpotensi menciptakan ketergantungan struktural terhadap pasar Amerika Serikat apabila tidak diimbangi dengan strategi industrialisasi nasional yang kuat. Bagi negara berkembang, AS menjanjikan fleksibilitas (misalnya SSM untuk agrikultur), tetapi asimetri kekuasaan dalam negosiasi WTO membuatnya sulit direalisasi, seperti penolakan SSM oleh negara maju yang mengklaim diskriminatif. Indonesia, sebagai eksportir primer (minyak sawit, baja), rentan terhadap safeguard negara maju (contoh: CBAM UE), sementara kemampuan defensif domestik terhambat oleh kurangnya transparansi notifikasi ke WTO Committee on Safeguards. Hukumnya menimbulkan konflik yurisdiksi: regulasi domestik (Kepmenperindag No. 85/2003) memerlukan notifikasi, tapi ketidaklengkapan data menyebabkan inconsistency claims, mirip kasus Indonesia-Vietnam pada safeguard baja. Ketergantungan ini dapat melemahkan kemandirian ekonomi nasional serta mempersempit ruang kebijakan negara dalam melindungi sektor strategis domestik. Secara keseluruhan, AS efektif normatif di Indonesia (harmonisasi via UU No. 7/1994), tapi tidak efektif implementatif karena ketidakjelasan konseptual (developing status), beban bukti tinggi, dan prosedur berlapis yang eksploitatif. Logika ilmiahnya: ketidakseimbangan ini mencerminkan asymmetry of power WTO, di mana negara berkembang seperti Indonesia memerlukan reformasi domestik (pembatasan waktu antar-kewenangan, peningkatan kapasitas KPPI) dan advokasi multilateral (SSM lebih kuat).

Jika dianalisis lebih lanjut, dampak liberalisasi perdagangan dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga memiliki hubungan kausal yang kompleks terhadap struktur ekonomi nasional. Liberalisasi tarif yang meningkatkan arus barang impor dapat memicu tekanan terhadap industri domestik, khususnya pada sektor yang belum memiliki daya saing tinggi. Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan produksi, berkurangnya penyerapan tenaga

¹ Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.

kerja, serta meningkatnya ketergantungan terhadap produk impor. Namun dalam jangka panjang, dampak tersebut dapat berkembang menjadi fenomena deindustrialisasi dini apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan dan penguatan industri yang memadai.

Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui perspektif ekonomi politik internasional, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan dependency theory, di mana negara berkembang cenderung berada dalam posisi subordinat terhadap negara maju dalam struktur perdagangan global. Dalam konteks ART, Amerika Serikat sebagai negara dengan kapasitas produksi dan teknologi yang lebih maju berpotensi menjadi pusat (core), sementara Indonesia berisiko tetap berada pada posisi perifer (periphery) yang bergantung pada ekspor komoditas primer dan impor barang bernilai tambah tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga pada struktur industrialisasi nasional yang menjadi kurang berkelanjutan.

Lebih lanjut, liberalisasi perdagangan yang tidak diimbangi dengan strategi industrialisasi nasional dapat menciptakan apa yang dikenal sebagai structural dependency, yaitu ketergantungan sistemik terhadap pasar dan teknologi asing. Dalam kondisi ini, peningkatan ekspor tidak selalu mencerminkan penguatan ekonomi domestik, melainkan dapat menjadi indikasi ketergantungan terhadap permintaan eksternal. Risiko ini semakin besar apabila komoditas ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam dengan nilai tambah yang relatif rendah. (Solechah, 2023) menegaskan bahwa dalam forum G20, Indonesia secara konsisten mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai kepentingan nasional, dengan mendorong diversifikasi struktural dari ketergantungan komoditas primer menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berketahanan terhadap guncangan eksternal (Solechah, 2023).

Selain itu, hubungan kausal antara kebijakan perdagangan dan indikator ekonomi nasional menunjukkan bahwa perlindungan industri domestik bukan semata-mata bentuk proteksionisme, melainkan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, lonjakan impor yang tidak terkendali dapat berdampak pada penurunan surplus neraca perdagangan, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa. Dalam situasi tersebut, penerapan instrumen seperti safeguard dan anti-dumping menjadi relevan sebagai mekanisme korektif untuk mengembalikan keseimbangan pasar domestik.

Namun demikian, efektivitas kebijakan perlindungan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas institusional dan konsistensi kebijakan pemerintah. Tanpa koordinasi yang baik antara kebijakan perdagangan, industri, dan fiskal, instrumen perlindungan berpotensi menjadi tidak optimal dan bahkan menimbulkan distorsi baru dalam perekonomian (Ichsanuddin, 2026) Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan bukan sekadar proteksi reaktif, tetapi perlindungan yang bersifat strategis dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

Dengan demikian, dampak ART terhadap industri domestik harus dipahami tidak hanya sebagai konsekuensi ekonomi semata, tetapi sebagai bagian dari dinamika struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang terukur. Analisis ini menjadi dasar penting dalam merumuskan upaya penguatan perlindungan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi nasional.

b) Upaya Penguatan Perlindungan

Analisis normatif-yuridis ini berbasis pada logika koheren: identifikasi ketidakselarasan domestik dengan komitmen ART (seperti penurunan tarif resiprokal dari

32% ke 19%, exemption produk unggulan Indonesia, dan removal non-tariff barriers), serta rekomendasi reformasi untuk menjaga policy space Indonesia. Masalah utama adalah potensi pelanggaran UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, karena ART dinilai kurang melibatkan DPR dan mengandung klausul berisiko. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan kebijakan nasional melalui regulasi turunan yang adaptif, peningkatan kapasitas lembaga seperti Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), serta strategi industrialisasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya perlindungan terhadap UMKM dan fsektor rentan agar tidak terdampak secara disproportional oleh liberalisasi perdagangan. (Akbar, 2025) merekomendasikan bahwa reformasi sistem hukum perdagangan Indonesia perlu mencakup penyederhanaan prosedur pengajuan *Bea Masuk Anti-Dumping* (BMAD), penguatan koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan lembaga terkait, serta peningkatan kapasitas institusional agar perlindungan industri domestik dapat berfungsi secara responsive (Akbar, 2025).

c) Penguatan Ratifikasi dan Pengawasan Legislatif

Instrumen utama yang perlu dikembangkan adalah mekanisme ratifikasi DPR secara eksplisit (sesuai Pasal 11 UU No. 24/2000), mengingat ART bersifat sui generis dengan implikasi tarif dan NTB yang signifikan. Saat ini, prosesnya hanya melalui eksekutif (Presiden Prabowo dan Presiden Trump), berpotensi bertentangan dengan prinsip parlemen supremacy dalam perjanjian ekonomi strategis.

Perkuatan: Perlu PP turunan yang mewajibkan prior parliamentary scrutiny dan sunset clause (evaluasi ulang setiap 5 tahun, sebagaimana diizinkan ART), untuk mencegah lock-in effect pada kebijakan domestik seperti local content requirements.

Logika: Tanpa ini, ART rentan judicial review di MK, merusak legitimasi bilateral.

d) Pengembangan Dispute Resolution Mechanism (DRM)

ART membangun atas US-Indonesia TIFA 1996, tapi kurang instrumen DRM spesifik seperti panel arbitrase independen. Domestik, hanya mengandalkan Komite Perdagangan Bilateral (Council of Trade and Investment), yang tidak mengikat

Perkuatan: Kembangkan DRM hybrid dalam bentuk MoU turunan, mengintegrasikan WTO DSM dengan mediasi bilateral (mirip CPTPP Ch. 28), dengan yurisdiksi atas sengketa NTB (FDA recognition, IP issues). Implikasi: Mengurangi risiko retaliatory tariffs AS, sejalan dengan komitmen mutual recognition standards.

e) Reformasi Non-Tariff Barriers (NTB) Regulations

ART menuntut Indonesia menghapus local content, menerima FDA certificates untuk obat/kosmetik, dan rules of origin ketat berpotensi konflik dengan UU No. 3/2014 (Industri) dan UU Cipta Kerja. Pengembangan: Perlu regulasi harmonisasi via Perpres baru yang mengadopsi mutual recognition agreements (MRA) sektor-spesifik (farmasi, otomotif, digital), dengan safeguards clause untuk lindungi UMKM. Logika ilmiah: Ini menjaga keseimbangan reciprocity ART sambil melindungi kepentingan nasional, hindari duplikasi pengujian (BPOM vs. FDA).

f) Penguatan IP dan Data Transfer Provisions

ART menyelesaikan isu Special 301 Report USTR (IP enforcement), dan memfasilitasi cross-border data flows untuk digital economy. Domestik, UU PDP 2022 belum sepenuhnya selaras. Perkuatan: Kembangkan implementing decree untuk data localization exemptions bagi perusahaan AS (seperti cloud services), dengan batas transfer data dan audit tahunan oleh Kominfo. Alasan: Meningkatkan Indonesia sebagai digital hub, tapi dengan safeguards privasi (GDPR-like).

Dengan demikian, keberhasilan ART dalam mendukung kepentingan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian normatif dengan hukum internasional, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan domestik yang berpihak pada kepentingan nasional.

D. Indikator kepentingan ekonomi nasional

Penerapan dalam kebijakan perdagangan Indonesia melalui pendekatan pragmatis-nasionalis, yang menggabungkan liberalisasi selektif (FTA seperti IJEPA, ART AS) dengan proteksi strategis (safeguard, LCR, larangan ekspor nikel) untuk menjaga surplus neraca, daya saing manufaktur, dan kesejahteraan rakyat (*Warburton 2017; Aspinall 2018; Patunru 2018*) Logika aplikasinya bersifat operasional: indikator seperti surplus perdagangan dan pertumbuhan sektor digunakan sebagai threshold sebelum mengaktifkan instrumen protektif, sebagaimana diatur UU No. 7/2014 tentang Perdagangan. (Nurhamidah, 2023) membuktikan secara empiris bahwa indikator pertumbuhan ekonomi seperti PDRB dan PMTB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup provinsi di Sumatera, menunjukkan perlunya keseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sumber daya alam sebagai bagian dari kepentingan nasional jangka panjang.

a) Surplus Neraca Perdagangan

Indikator ini diterapkan sebagai pemicu kebijakan proteksi impor jika defisit melebihi USD 20 miliar (target >USD 30 miliar/tahun). Contoh: Larangan ekspor bijih nikel (Permenperin No. 11/2020, diperluas 2024) untuk hilirisasi, menghasilkan surplus USD 38 miliar (2025), lindungi industri baterai EV domestik dari downstream lock-in. Aplikasi: KPPI menggunakan data BPS untuk inisiasi safeguard jika impor lonjak >15%.

b) Pertumbuhan Sektor Manufaktur dan PMI

Diterapkan via LCR (Kepmenperin No. 5/2021) dan BMAD jika PMI manufaktur <50 (kontraksi). Contoh: Anti-dumping baja Cina (BMAD 15-23%, 2023-2026) menjaga kontribusi manufaktur >19% PDB, cegah deindustrialisasi seperti kasus tekstil 2010-an. Logika: Korelasi positif surplus-manufaktur ($r=0.75$, data BI 2020-2025).

c) Tingkat Pengangguran dan IKK

Kebijakan FTA dirancang dengan klausul labor safeguards; misalnya, ART AS (2026) exemption UMKM untuk lindungi lapangan kerja (target pengangguran <5%). Aplikasi: Omnibus Law (UU Cipta Kerja) kurangi NTB untuk ekspor, tapi dengan LCR jasa agar IKK >110, jaga daya beli domestik.

d) Cadangan Devisa dan Ruang Fiskal

Diterapkan dalam negosiasi FTA: Cadangan >6 bulan impor jadi syarat bagi reciprocal tariffs (ART AS). Contoh: Kebijakan impor beras dibatasi jika cadangan <USD 140 miliar, dukung fiskal defisit <2.8% PDB.

Indikator kepentingan ekonomi nasional berhubungan kausal dengan perlindungan industri domestik melalui mekanisme di mana indikator makro (seperti surplus neraca dan pertumbuhan manufaktur) menjadi proxy untuk mengukur efektivitas proteksi, mencegah deindustrialisasi dan ketergantungan impor. Hubungan ini bersifat timbal balik: proteksi tingkatkan indikator nasional (misalnya PDB manufaktur +2%), sementara indikator lemah picu kebijakan baru seperti BMAD atau LCR.

e) Hubungan Surplus Neraca dan Proteksi

Surplus neraca (>USD 30 miliar) menandakan proteksi berhasil lindungi industri dari impor dumping; misalnya, larangan ekspor nikel (2020) tingkatkan surplus USD 38 miliar (2025) sambil hilirisasi industri baterai (kapasitas 100 GWh). Logika: Impor murah tekan surplus → safeguard/BMAD → restorasi neraca.

f) Pertumbuhan Manufaktur (PDB Share >19%)

Indikator ini langsung terkait infant industry protection; kebijakan LCR (Kepmenperin 2021) dan anti-dumping baja Cina jaga PMI >50, hindari deindustrialisasi (seperti tekstil 2010-an, kontribusi turun 15%). Korelasi: Proteksi tingkatkan efisiensi (DRC <1), sebaliknya manufaktur lemah → kuota impor.

g) Pengangguran (<5%) dan Lapangan Kerja

Proteksi ciptakan multiplier effect (1 pekerja manufaktur → 2.5 lapangan kerja); contoh subsidi Kemenperin tingkatkan tenaga kerja formal +1 juta (2024-2026). Hubungan: Impor displaced jobs → proteksi → restorasi pengangguran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan kepentingan ekonomi nasional dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mengakomodasi instrumen perlindungan melalui klausul safeguard, anti-dumping, dan national security exception. Klausul-klausul tersebut secara normatif selaras dengan ketentuan hukum internasional, khususnya GATT 1994, serta tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945.

Namun demikian, implementasi ART tetap berpotensi menimbulkan tekanan terhadap industri domestik apabila tidak diimbangi dengan kebijakan nasional yang adaptif dan protektif. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan kepentingan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengoptimalkan instrumen hukum yang tersedia serta memperkuat regulasi turunan dan kapasitas institusional.

Sebagai rekomendasi, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kesiapan regulasi dan kelembagaan dalam menghadapi dampak liberalisasi perdagangan, memperkuat posisi tawar dalam negosiasi lanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan perdagangan tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara liberalisasi dan perlindungan nasional menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika perdagangan global.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional tidak dapat dipahami secara dikotomis, melainkan berada dalam spektrum yang menuntut keseimbangan dinamis. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa instrumen perlindungan seperti safeguard dan anti-dumping tidak dapat diposisikan semata sebagai pengecualian dalam sistem perdagangan bebas, tetapi sebagai bagian integral dari desain kebijakan ekonomi negara berkembang dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dalam praktiknya, tantangan utama tidak terletak pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada efektivitas implementasinya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional, peningkatan kualitas pembuktian dalam mekanisme perlindungan perdagangan, serta konsistensi kebijakan lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa komitmen internasional melalui ART tidak mengorbankan kepentingan domestik. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor strategis yang mampu mengelola interaksi antara kepentingan global dan nasional secara adaptif.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi kebijakan yang penting, yaitu perlunya perumusan strategi perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga pada penguatan struktur industri domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap pasar eksternal. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan suatu perjanjian perdagangan tidak semata

diukur dari besarnya volume perdagangan, tetapi dari sejauh mana perjanjian tersebut mampu mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional menjadi prasyarat utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih empiris untuk menguji efektivitas instrumen perlindungan perdagangan dalam berbagai sektor, sehingga dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, G. A. (2025). *Perlindungan Perdagangan dan Penguatan Sistem Hukum Industri Ekspor di Indonesia*. 3(2), 84–90.
- Handono, T., Myranika, A., Azhari, M. R., & Sudhana, H. (2026). *Keadilan dalam Perdagangan Internasional : Evaluasi Perjanjian Dagang Indonesia – Amerika Serikat*. 3393–3400. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. (2024).
- Mardiyanto, I. (2023). *Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Analisis Pasal 9 dan 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional)*. 8, 185–209.
- Meitty Josephin Balontia, M. H. (2025). *Memetakan Kepentingan Nasional Indonesia*.
- Nurhamidah, R. (2023). Pengaruh Indikator Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi di Pulau Sumatera. *PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN*, 6(1).
- PEREKONOMIAN, K. K. B., & REPUBLIK INDONESIA. (2026). *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS PERJANJIAN PERDAGANGAN RESIPROKAL INDONESIA – AMERIKA SERIKAT The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*.
- Prasetyo, N. D. (2021). Perlindungan Kepentingan Nasional Dalam Penanaman Modal. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 5, 270–289.
- Putra, A. R. (2021). Dampak liberalisasi perdagangan terhadap daya saing industri manufaktur di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Rachel, N., & Mogi, M. A. (2025). *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Impor Amerika Serikat terhadap Ekspor Industri Tekstil di Indonesia*. 2(2), 239–256.
- rmol.id logo. (2026). *Ichsanuddin Ungkap Tujuh Indikator Kerentanan Ekonomi Indonesia*.
- Sartono, A. (2018). Hukum Perdagangan Internasional. In *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Solechah, W. M. (2023). *Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Sebagai Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Presidensi G20*. 8(Februari), 12–23.
- Sukasada. (2019). *Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi*.
- Wibowo, A. (2022). Kebijakan perdagangan dan perlindungan industri nasional dalam perspektif hukum ekonomi. *Jurnal RechtsVinding*.
- WordPress.com weblog. (2025). *27acintya08dhika95's Blog*.
- World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994)*. Geneva: WTO.
-